



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jln. Tanjung Ria Base "G" Jayapura 99117, Telepon : 541043, 541060
FAX. (0967) 541060, 541043 Email : papuadisdik@gmail.com, disdik@papua.go.id
Website : <http://disdik.papua.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR : 188.4/2700.PPAD/X/2020

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN KALAM KUDUS TIMIKA
KABUPATEN MIMIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Mimika perlu diterbitkan Ijin Operasional Sekolah bagi SMA yang berstatus swasta.
 - b. bahwa berdasarkan hasil observasi dan pemantauan di lapangan serta verifikasi dokumen terhadap kelayakan sekolah, **SMA Kristen Kalam Kudus Timika** sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan Ijin Operasional.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

- Menimbang :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - h. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 - i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

- j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.

Memperhatikan : Permohonan Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia nomor : 176/YKKI/SK/TMK/IX/2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Kalam Kudus Timika** yang beralamat di Jalan Nawaripi Baru Kabupaten Mimika;
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Kalam Kudus Indonesia atau sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jayapura
Pada Tanggal : 30 September 2020



LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Bupati Mimika di Timika;
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mimika di Timika
6. Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Timika di Timika.